



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama : Herdiansyah, ST Alias Herdi Bin Sahaldi;
Tempat Lahir : Kabupaten Sambas;
Umur / Tanggal Lahir : 38 tahun / 11 Juni 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tanah Merah Rt.002/001 Desa Sutera
Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara,
Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
2. Nama : Radeyus Sitohang, SE Alias Ucok Anak Laki Laki
Dari Raden Sitohang;
Tempat Lahir : Pontianak;
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 20 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Budi Utomo Gg. Pendidikan Rt.005/023
Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak
Utara, Kota Pontianak atau Jalan Bhayangkara
Perumahan Villa Anugrah 2 Desa Sutera, Kecamatan
Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan
Barat;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : PNS;
3. Nama : Arianto Alias Atu Anak Laki Laki Dari Chong Tet
Jung;
Tempat Lahir : Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 12 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 19 - Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Tanah Merah Rt.004/003 Desa Sutera Kec.
Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Wiraswasta;

4. Nama : Eko Suandi Alias Eko Bin Asan;

Tempat Lahir : Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara;

Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 15 Juni 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Sukamaju Desa Teluk Kota Kec. Teluk Batang
Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa Herdiansyah St Alias Herdi Bin Sahaldi ditangkap pada tanggal 31 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/5/I/2020 tanggal 31 Januari 2020;

Terdakwa Radeyus Sitohang Se Alias Ucok Anak Laki Laki Dari Raden Sitohang ditangkap pada tanggal 31 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/7/I/2020 tanggal 31 Januari 2020;

Terdakwa Arianto Alias Atu Anak Laki Laki Dari Chong Tet Jung ditangkap pada tanggal 31 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/4/I/2020 tanggal 31 Januari 2020;

Terdakwa Eko Suandi Alias Eko Bin Asan ditangkap pada tanggal 31 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/6/I/2020 tanggal 31 Januari 2020;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan sebagai berikut:

1. Penahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
2. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 ;
3. Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
4. Pengalihan Penahanan Rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Tahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;

Halaman 2 dari 19 - Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Penahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;

Para Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ktp tanggal 30 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2019/PN Ktp tanggal 21 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara PDM-128/KETAP/10/2019 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HERDIANSYAH, ST alias HERDI bin SAHALDI, Terdakwa II. RADEYUS SITOANG, SE alias UCOK anak laki-laki dari RADEN SITOANG, Terdakwa III. ARIANTO alias ATU anak laki-laki dari CHONG TET JUNG dan Terdakwa IV. EKO SUANDI alias EKO bin ASAN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memberikan kesempatan bermain Judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa II. HERDIANSYAH, ST alias HERDI bin SAHALDI, Terdakwa II. RADEYUS SITOANG, SE alias UCOK anak laki-laki dari RADEN SITOANG, Terdakwa III. ARIANTO alias ATU anak laki-laki dari CHONG TET JUNG dan Terdakwa IV. EKO SUANDI alias EKO bin ASAN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tikar pandan;

Halaman 3 dari 19 - Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ktp



- 4 (empat) kotak kartu remi box merk Gold Fish;
- 1 (satu) lembar kertas HVS untuk mencatat jumlah uang yang menang dan kalah;
- 5 (lima) lembar kertas HVS sebagai alas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-30/KETAP/03/2020 tertanggal 21 April 2020 yaitu sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. HERDIANSYAH, ST alias HERDI bin SAHALDI, Terdakwa II. RADEYUS SITOANG, SE alias UCOK anak laki-laki dari RADEN SITOANG, Terdakwa III. ARIANTO alias ATU anak laki-laki dari CHONG TET JUNG dan Terdakwa IV. EKO SUANDI alias EKO bin ASAN, pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira jam 23.30 WIB, atau setidaknya dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa III. ARIANTO alias ATU di Jl. Tanah Merah Rt.004/003 Desa Sutera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu". Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa I. HERDIANSYAH, ST alias HERDI bin SAHALDI, Terdakwa II. RADEYUS SITOANG, SE alias UCOK anak laki-laki dari RADEN SITOANG dan Terdakwa IV. EKO SUANDI alias EKO bin ASAN datang ke rumah Terdakwa III. ARIANTO alias ATU anak laki-laki dari CHONG TET JUNG untuk melakukan permainan judi jenis remi box di rumah Terdakwa III tersebut yang menjadi tempat umum dan siapapun boleh datang ke rumah tersebut kemudian para terdakwa menyiapkan dua set kartu remi dijadikan satu, kemudian kartu remi tersebut dikocok jadi satu dengan jumlah pemain sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I. HERDIANSYAH, ST alias HERDI bin SAHALDI, Terdakwa II. RADEYUS SITOANG, SE alias UCOK anak laki-laki dari RADEN SITOANG, Terdakwa III. ARIANTO alias ATU anak laki-laki dari CHONG TET JUNG dan Terdakwa IV. EKO SUANDI alias EKO bin ASAN yang duduk saling berhadapan kemudian kartu remi yang sudah di kocok dibagikan dan masing-masing memperoleh 21 (dua puluh satu) lembar daun kartu remi box dan sisa yang dibagi diletakkan di bawah, setelah itu para terdakwa memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan nomor yang terkecil ke nomor yang besar yang harus sesuai gambarnya, lalu diantara para terdakwa yang sudah merasa kartu yang disusun paling kecil akan menurunkan kartunya dan terdakwa lain harus membandingkan kartu yang disusunnya. Pembayaran atas pemain yang menang disesuaikan dengan kesepakatan para terdakwa bahwa siapa nilai kartunya besar di akhir permainan maka akan diharuskan membayar sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang kedua diharuskan membayar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang terkecil diharuskan membayar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang dan permainan kartu remi box tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka, selanjutnya pada saat para terdakwa sedang melakukan permainan judi remi box kemudian datang anggota kepolisian yang bernama saksi DEDI AGUS RAHMAD dan saksi RIDWAN SUSAMTO melakukan penangkapan terhadap para terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tikar pandan, 4 (empat) kotak kartu remi box merk Gold Fish, 1 (satu) lembar kertas HVS untuk mencatat jumlah uang yang menang dan kalah, 5 (lima) lembar kertas HVS sebagai alas dan Uang sebesar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dibawa ke Polres Kayong Utara untuk diproses lebih lanjut. Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis remi box tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. HERDIANSYAH, ST alias HERDI bin SAHALDI, Terdakwa II. RADEYUS SITOANG, SE alias UCOK anak laki-laki dari RADEN SITOANG, Terdakwa III. ARIANTO alias ATU anak laki-laki dari CHONG TET JUNG dan Terdakwa IV. EKO SUANDI alias EKO bin ASAN, pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira jam 23.30 WIB, atau setidaknya dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa III. ARIANTO alias ATU di Jl. Tanah Merah Rt.004/003 Desa Sutera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi". Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa I. HERDIANSYAH, ST alias HERDI bin SAHALDI, Terdakwa II. RADEYUS SITOANG, SE alias UCOK anak laki-laki dari RADEN SITOANG dan Terdakwa IV. EKO SUANDI alias EKO bin ASAN datang ke rumah Terdakwa III. ARIANTO alias ATU anak laki-laki dari CHONG TET JUNG untuk melakukan permainan judi jenis remi box di rumah Terdakwa III tersebut yang menjadi tempat umum dan siapapun boleh datang ke rumah tersebut kemudian para terdakwa menyiapkan dua set kartu remi dijadikan satu, kemudian kartu remi tersebut dikocok jadi satu dengan jumlah pemain sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I. HERDIANSYAH, ST alias HERDI bin SAHALDI, Terdakwa II. RADEYUS SITOANG, SE alias UCOK anak laki-laki dari RADEN SITOANG, Terdakwa III. ARIANTO alias ATU anak laki-laki dari CHONG TET JUNG dan Terdakwa IV. EKO SUANDI alias EKO bin ASAN yang duduk saling berhadapan kemudian kartu remi yang sudah di kocok dibagikan dan masing-masing memperoleh 21 (dua puluh satu) lembar daun kartu remi box dan sisa yang dibagi diletakkan di bawah, setelah itu para terdakwa memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan nomor yang terkecil ke nomor yang besar yang harus sesuai gambarnya, lalu diantara para terdakwa yang sudah merasa kartu yang disusun paling kecil akan menurunkan kartunya dan terdakwa lain

Halaman 6 dari 19 - Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membandingkan kartu yang disusunnya. Pembayaran atas pemain yang menang disesuaikan dengan kesepakatan para terdakwa bahwa siapa nilai kartunya besar di akhir permainan maka akan diharuskan membayar sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang kedua diharuskan membayar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang terkecil diharuskan membayar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang dan permainan kartu remi bok tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka, selanjutnya pada saat para terdakwa sedang melakukan permainan judi remi box kemudian datang anggota kepolisian yang bernama saksi DEDI AGUS RAHMAD dan saksi RIDWAN SUSAMTO melakukan penangkapan terhadap para terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tikar pandan, 4 (empat) kotak kartu remi box merk Gold Fish, 1 (satu) lembar kertas HVS untuk mencatat jumlah uang yang menang dan kalah, 5 (lima) lembar kertas HVS sebagai alas dan Uang sebesar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dibawa ke Polres Kayong Utara untuk diproses lebih lanjut. Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis remi box tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DEDI AGUS RAHMAD Alias DEDI BIN ACHMAD M.A.;

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu terkait saksi melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib didalam rumah Arianto dengan alamat Dusun Tanah Merah, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permainan judi remi box tersebut dari laporan masyarakat;

Halaman 7 dari 19 - Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan junior saksi yang bernama Ridwan Susaanto dan menangkap beberapa orang yang telah melakukan permainan judi tersebut yaitu Terdakwa I. HERDIASNYAH ST Alias HERDI BIN SAHALDI, Terdakwa II. RADEYUS SITO HANG SE Alias UCOK ANAK LAKI-LAKI dari RADEN SITO HANG, Terdakwa III. ARIANTO Alias ATU ANAK LAKI-LAKI dari CHONG TET JUNG, dan Terdakwa IV. EKO SUANDI Alias EKO Bin ASAN;
- Bahwa dari penangkapan yang saksi lakukan, telah diamankan barang bukti berupa kartu remi dan kertas catatan;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut, Para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi JUNI HARDI Alias EDI BIN MUHAMMAD DOL KASIM;

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa permainan judi remi box yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permainan judi remi box dikarenakan saksi merupakan tukang catat dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa kejadian permainan judi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 pukul 23.00 wib di rumah Arianto dengan alamat Dusun Tanah Merah Desa Sutera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara;
- Bahwa saksi menerangkan baru sekali menjadi tukang catat dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan yang bermain dalam permainan judi tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I. HERDIASNYAH ST Alias HERDI BIN SAHALDI, Terdakwa II. RADEYUS SITO HANG SE Alias UCOK ANAK LAKI-LAKI dari RADEN SITO HANG, Terdakwa III. ARIANTO Alias ATU ANAK LAKI-LAKI dari CHONG TET JUNG, dan Terdakwa IV. Eko Suandi Alias Eko Bin Asan;
- Bahwa menurut saksi sebelum Para Terdakwa ditangkap, permainan judi tersebut telah berjalan selama 3 (tiga) putaran;
- Bahwa saksi menerangkan alat yang dipergunakan dalam permainan judi tersebut adalah kartu remi, bolpoint dan kertas serta uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi catat adalah skor permainan;
- Bahwa pemilik kartu remi box tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permainan judi remi box tersebut tidak memiliki ijin dari polisi maupun pihak yang berwenang lainnya;

Halaman 8 dari 19 - Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tujuan Para Terdakwa bermain judi remi box adalah untuk mendapatkan kemenangan berupa uang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Herdiansyah, ST Alias Herdi Bin Sahaldi;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Perjudian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian permainan judi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 pukul 23.00 wib di rumah Arianto dengan alamat Dusun Tanah Merah Desa Sutera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis remi box bersama-sama dengan Terdakwa II. RADEYUS SITO HANG SE Alias UCOK ANAK LAKI-LAKI dari RADEN SITO HANG, Terdakwa III. ARIANTO Alias ATU ANAK LAKI-LAKI dari CHONG TET JUNG, dan Terdakwa IV. EKO SUANDI Alias EKO Bin ASAN;
- Bahwa menurut Terdakwa cara bermain judi remi box adalah dengan cara kartu dikocok lalu dibagikan kepada para pemain yang jumlahnya 21 (dua puluh satu) kartu setiap pemain, kemudian pemain mencari pasangan kartu untuk jadi sun atau di box-kan, demikian seterusnya secara bergiliran;
- Bahwa dalam permainan judi remi box tersebut yang menjadi taruhannya adalah kartu yang jumlah hitungannya terkecil membayar Rp. 10.000,-, yang kedua membayar Rp. 20.000,- dan ketiga yang kartunya terbesar membayar Rp. 30.000,-;
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi remi box tersebut adalah kartu remi box, bolpoint dan kertas untuk mencatat dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kartu remi box tersebut dibeli secara patungan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya;
- Bahwa menurut Terdakwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi remi box tersebut adalah pemain yang lebih dulu kartunya habis atau yang melakukan box yang disebut dengan cak te;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan permainan judi tersebut ditempat Terdakwa Arianto;

Halaman 9 dari 19 - Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari permainan judi ini adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi remi box tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II. Radeyus Sitohang, SE Alias Ucok Anak Laki Laki Dari Raden Sitohang;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Perjudian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian permainan judi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 pukul 23.00 wib di rumah Arianto dengan alamat Dusun Tanah Merah Desa Sutera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis remi box bersama-sama dengan Terdakwa I. HERDIASNYAH ST Alias HERDI BIN SAHALDI, Terdakwa III. ARIANTO Alias ATU ANAK LAKI-LAKI dari CHONG TET JUNG, dan Terdakwa IV. EKO SUANDI Alias EKO Bin ASAN;
- Bahwa menurut Terdakwa cara bermain judi remi box adalah dengan cara kartu dikocok lalu dibagikan kepada para pemain yang jumlahnya 21 (dua puluh satu) kartu setiap pemain, kemudian pemain mencari pasangan kartu untuk jadi sun atau di box-kan, demikian seterusnya secara bergiliran;
- Bahwa dalam permainan judi remi box tersebut yang menjadi taruhannya adalah kartu yang jumlah hitungannya terkecil membayar Rp. 10.000,-, yang kedua membayar Rp. 20.000,- dan ketiga yang kartunya terbesar membayar Rp. 30.000,-;
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi remi box tersebut adalah kartu remi box, bolpoint dan kertas untuk mencatat dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kartu remi box tersebut dibeli secara patungan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya;
- Bahwa menurut Terdakwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi remi box tersebut adalah pemain yang lebih dulu kartunya habis atau yang melakukan box yang disebut dengan cak te;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan permainan judi tersebut ditempat Terdakwa Arianto;
- Bahwa tujuan dari permainan judi ini adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi remi box tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa III. Arianto Alias Atu Anak Laki Laki Dari Chong Tet Jung;

Halaman 10 dari 19 - Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Perjudian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian permainan judi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 pukul 23.00 wib di rumah Arianto dengan alamat Dusun Tanah Merah Desa Sutera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis remi box bersama-sama dengan Terdakwa I. HERDIASNYAH ST Alias HERDI BIN SAHALDI, Terdakwa II. RADEYUS SITOANG SE Alias UCOK ANAK LAKI-LAKI dari RADEN SITOANG, dan Terdakwa IV. EKO SUANDI Alias EKO Bin ASAN;
- Bahwa menurut Terdakwa cara bermain judi remi box adalah dengan cara kartu dikocok lalu dibagikan kepada para pemain yang jumlahnya 21 (dua puluh satu) kartu setiap pemain, kemudian pemain mencari pasangan kartu untuk jadi sun atau di box-kan, demikian seterusnya secara bergiliran;
- Bahwa dalam permainan judi remi box tersebut yang menjadi taruhannya adalah kartu yang jumlah hitungannya terkecil membayar Rp. 10.000,-, yang kedua membayar Rp. 20.000,- dan ketiga yang kartunya terbesar membayar Rp. 30.000,-;
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi remi box tersebut adalah kartu remi box, bolpoint dan kertas untuk mencatat dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kartu remi box tersebut dibeli secara patungan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya;
- Bahwa menurut Terdakwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi remi box tersebut adalah pemain yang lebih dulu kartunya habis atau yang melakukan box yang disebut dengan cak te;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan permainan judi tersebut ditempat Terdakwa Arianto;
- Bahwa tujuan dari permainan judi ini adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi remi box tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa IV. Eko Suandi Alias Eko Bin Asan;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Perjudian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian permainan judi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 pukul 23.00 wib di rumah Arianto dengan alamat Dusun Tanah Merah Desa Sutera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara;

Halaman 11 dari 19 - Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis remi box bersama-sama dengan Terdakwa I. HERDIASNYAH ST Alias HERDI BIN SAHALDI, Terdakwa II. RADEYUS SITOANG SE Alias UCOK ANAK LAKI-LAKI dari RADEN SITOANG, dan Terdakwa III. ARIANTO Alias ATU ANAK LAKI-LAKI dari CHONG TET JUNG;
- Bahwa menurut Terdakwa cara bermain judi remi box adalah dengan cara kartu dikocok lalu dibagikan kepada para pemain yang jumlahnya 21 (dua puluh satu) kartu setiap pemain, kemudian pemain mencari pasangan kartu untuk jadi sun atau di box-kan, demikian seterusnya secara bergiliran;
- Bahwa dalam permainan judi remi box tersebut yang menjadi taruhannya adalah kartu yang jumlah hitungannya terkecil membayar Rp. 10.000,-, yang kedua membayar Rp. 20.000,- dan ketiga yang kartunya terbesar membayar Rp. 30.000,-;
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi remi box tersebut adalah kartu remi box, bolpoint dan kertas untuk mencatat dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kartu remi box tersebut dibeli secara patungan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya;
- Bahwa menurut Terdakwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi remi box tersebut adalah pemain yang lebih dulu kartunya habis atau yang melakukan box yang disebut dengan cak te;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan permainan judi tersebut ditempat Terdakwa Arianto;
- Bahwa tujuan dari permainan judi ini adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi remi box tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tikar pandan;
- 4 (empat) kotak kartu remi box merk Gold Fish;
- 1 (satu) lembar kertas HVS untuk mencatat jumlah uang yang menang dan kalah;
- 5 (lima) lembar kertas HVS sebagai alas;
- Uang sebesar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal

Halaman 12 dari 19 - Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat-surat dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis remi box pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib didalam rumah Terdakwa Arianto Alias Atu Anak Laki Laki Dari Chong Tet Jung, yang beralamat di Dusun Tanah Merah, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara;
2. Bahwa permainan judi remi box tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara kartu dikocok lalu dibagikan kepada para pemain yang jumlahnya 21 (dua puluh satu) kartu setiap pemain, kemudian pemain mencari pasangan kartu untuk jadi sun atau di box-kan, demikian seterusnya secara bergiliran. Dalam permainan judi remi box tersebut yang menjadi taruhannya adalah kartu yang jumlah hitungannya terkecil membayar Rp. 10.000,-, yang kedua membayar Rp. 20.000,- dan ketiga yang kartunya terbesar membayar Rp. 30.000,-. Penentuan pemenang dalam permainan judi remi box tersebut adalah pemain yang lebih dulu kartunya habis atau yang melakukan box yang disebut dengan cak te;
3. Bahwa tujuan dari permainan judi remi box yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
4. Bahwa permainan judi remi box yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 - Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan bermain judi yang dilakukan dengan melanggar peraturan pasal 303;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini yang Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. HERDIANSYAH, ST alias HERDI bin SAHALDI, Terdakwa II. RADEYUS SITOANG, SE alias UCOK anak laki-laki dari RADEN SITOANG, Terdakwa III. ARIANTO alias ATU anak laki-laki dari CHONG TET JUNG dan Terdakwa IV. EKO SUANDI alias EKO bin ASAN yang didakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana uraian dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Para Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Para Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Para Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2. Menggunakan kesempatan bermain judi yang dilakukan dengan melanggar peraturan pasal 303;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (Vide: Pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis remi box pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib didalam rumah Terdakwa Arianto Alias Atu Anak Laki Laki Dari Chong Tet Jung, yang beralamat di Dusun Tanah Merah, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Permainan judi remi box tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara kartu dikocok lalu dibagikan kepada para pemain yang jumlahnya 21 (dua puluh satu) kartu setiap pemain, kemudian pemain mencari pasangan kartu untuk jadi sun atau di box-kan, demikian seterusnya secara bergiliran. Dalam permainan judi remi box tersebut yang menjadi taruhannya adalah kartu yang jumlah hitungannya terkecil membayar Rp. 10.000,-, yang kedua membayar Rp. 20.000,- dan ketiga yang kartunya terbesar membayar Rp. 30.000,-. Penentuan pemenang dalam permainan judi remi box tersebut adalah pemain yang lebih dulu kartunya habis atau yang melakukan box yang disebut dengan cak te. Tujuan dari permainan judi remi box yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan berdasarkan perolehan kartu dan ketrampilan pemain serta dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhan maka permainan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut termasuk dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa kemudian dari fakta bahwa permainan tersebut dilakukan dengan tanpa izin yang berwenang maka permainan judi tersebut telah dilakukan dengan cara yang melanggar peraturan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur menggunakan kesempatan bermain judi yang dilakukan dengan melanggar peraturan pasal 303 telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu anasir mengakibatkan terpenuhinya keseluruhan bagian unsur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perjudian tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. HERDIASNYAH ST Alias HERDI BIN SAHALDI, Terdakwa II. RADEYUS SITOANG SE Alias UCOK ANAK LAKI-LAKI dari RADEN SITOANG, Terdakwa III. ARIANTO Alias ATU ANAK LAKI-LAKI dari CHONG TET JUNG, dan Terdakwa IV. EKO SUANDI Alias EKO Bin ASAN bersama-sama sebagai pemain yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama maka Para Terdakwa tersebut sebagai orang yang bersama-sama melakukan perbuatan atau pelaku tindak pidana (*dader*);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan dan mendapatkan keuntungan yang sama, maka keempat terdakwa tersebut berperan sebagai pelaku atau mereka yang melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 19 - Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum tidak setimpal atau kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis penahanan rumah tahanan negara dan penahanan rumah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Para Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tikar pandan;
- 4 (empat) kotak kartu remi box merk Gold Fish;
- 1 (satu) lembar kertas HVS untuk mencatat jumlah uang yang menang dan kalah;
- 5 (lima) lembar kertas HVS sebagai alas;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat bagi Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa berperilaku sopan dan mengakui dengan jujur perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. HERDIANSYAH, ST alias HERDI bin SAHALDI, Terdakwa II. RADEYUS SITOANG, SE alias UCOK anak laki-laki dari RADEN SITOANG, Terdakwa III. ARIANTO alias ATU anak laki-laki dari CHONG TET JUNG dan Terdakwa IV. EKO SUANDI alias EKO bin ASAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan perjudian, sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tikar pandan;
 - 4 (empat) kotak kartu remi box merk Gold Fish;
 - 1 (satu) lembar kertas HVS untuk mencatat jumlah uang yang menang dan kalah;
 - 5 (lima) lembar kertas HVS sebagai alas;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 - Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, oleh Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., dan Bagus Raditya Wiradana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jon Makmur Saragih, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Doni Marianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Aldilla Ananta, S.H.
Ttd.

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Jon Makmur Saragih, S.H., M.H.